**PROPOSAL PENELITIAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK ASING TERKENAL DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



Tim Peneliti :

Rikki Pranadianta Sebayang

Anthon Nainggolan,SH.,MH.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2021

**DAFTAR ISI**

 **PENDAHULUAN** ................................................................................. 3

1. Latar Belakang.................................................................................. 3
2. Pokok Permasalahan........................................................................ 9
3. Tujuan Penelitian............................................................................... 9
4. Metode Penelitian.............................................................................. 10
5. Waktu Penelitian............................................................................... 12
6. Tim Peneliti....................................................................................... 13
7. Sumber Dana..................................................................................... 13
8. Daftar Pustaka ……………………………………………………………………………. 14
9. **Latar Belakang Permasalahan**

 Pada abad ke-21, manusia tidak dapat dilepaskan dari penggunaan *gadget*, gawai, komputer, *laptop*, *smartphone* dan internet. Seluruh kehidupan manusia bergantung pada teknologi, jika dahulu ibu-ibu hanya membeli sayur di pasar, namun sekarang dapat dilakukan dengan *smartphone* secara *online* (dalam jaringan/*daring*- dalam Bahasa Indonesia). Kita dapat melakukan apapun dengan *smartphone*, laptop kita, kita dapat memesan tiket transportasi, kita dapat melihat kondisi rumah kita dengan CCTV (*closed circuit television*) yang terkoneksi dengan HP, kita dapat memesan makanan, bahkan pemerintahan juga menerapkan pelayanan mereka dengan teknologi internet atau biasa dikenal dengan *E*-*Governance* ataupun *E*-*Government* misalnya dengan penggunaan *online single submission* (OSS) menurut Olivia Sebayang, dkk “*the OSS system is also integrated with the Online General Law Administration* (*AHU online*) *system of the Ministry of Law and Human Rights because it relates to the status of a business entity as a legal entity as well as with the Population and Civil Registry Office*, *Checking* NPWP (Nomor Wajib Pajak) *and business entity status is one of a series of initial stages of issuing business licences in OSS*. *The next stages, business actors are required to upload several documents or fullfill requirements and/or commitments so that the status of business licence granted become effective*”[[1]](#footnote-1).

Aktivitas dalam dunia maya, dunia internet tersebut membutuhkan data pribadi yang wajib dimasukkan secara sadar oleh pengguna (*user*) ke dalam sistem elektronik penyelenggara sistem elektronik (*platform*). Menurut hemat penulis, banyak ahli mendefinisikan data pribadi. Namun, menurut penulis, data pribadi adalah informasi tunggal ataupun sekelompok informasi yang dapat dilihat, didengar, dibaca tentang seseorang/badan hukum yang dihimpun ke dalam sistem elektronik dan dipergunakan untuk tujuan yang disepakati, serta wajib dijaga kerahasiaannya[[2]](#footnote-2).

 Namun tidak semua menggunakan akal budi, pengetahuannya dengan baik dan bermartabat sebagaimana dipaparkan diatas. Orang tertentu, oknum dengan pelbagai cara dan untuk memperoleh keuntungan pribadi dapat menyalahgunakan data pribadi tersebut, mereka dapat meretas media elektronik, sistem elektronik, mereka dapat menjual data pribadi tersebut dengan posisi/jabatan yang mereka duduki sekarang, mereka dapat menyalahgunakan data pribadi tersebut seolah-olah pemilik data pribadi yang sah sehingga menimbulkan transaksi keuangan yang melawan hukum – sangat berbahaya. Pertanyaan kritis lebih lanjut, peretas / *hacker* lebih baik diapakan ? mereka memiliki kemampuan untuk meretas sistem keamanan bahkan sistem keamanan elektronik milik pemerintah, apakah cukup hanya dengan sanksi penjara selama beberapa tahun ? apakah ada cara lain yang dapat memartabatkan para penyalahguna kemampuan Informasi Teknologi tersebut? inilah tugas bersama kita untuk dapat memartabatkan kemampuan *hacker* yang salah arah tersebut.

 Pengembangan teknologi adalah hak asasi manusia, baik untuk terus maju dengan pemanfaatan teknologi. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) bahwa “setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia”.

 Pemerintah telah berupaya mengejar ketertinggalan hukum dari teknologi (*het recht hink achter de feiten aan*). Pada tahun 2008, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE). Pertimbangan dibentuknya UU ITE sangatlah mulia yakni: pertama, bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; kedua, bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa; ketiga, bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru; keempat, bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional; kelima, bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; keenam, bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

 Selain UU ITE, pemerintah melalui instansi yang berwenang telah membuat peraturan sektoral untuk mengejar ketertinggalan hukum dari teknologi, 2 (dua) diantaranya : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan pelbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

 Teknologi internet memudahkan kehidupan manusia, baik dalam komunikasi, melakukan transaksi elektronik, berbelanja, melakukan *video conference*, melakukan peradilan secara elektronik (*e*-*court*, *e*-*litigation*). Teknologi membuat hubungan masyarakat menjadi tidak terbatas (*borderless*, *cyberspace*), pengembang teknologi memiliki peluang untuk melakukan usaha di bidang bisnis teknologi namun harus menjunjung tinggi prinsip persaingan usaha sehat dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Namun, dibalik pengembangan teknologi internet yang baik, terdapat oknum yang menyalahgunakan kepintarannya untuk melakukan perbuatan melawan hukum, mencuri data pribadi dan memperjualbelikannya di *darkweb* (*web* gelap, halaman *website* yang berbahaya). Pelaku usaha di bidang teknologi, penyelenggara sistem elektronik (aplikasi *online*) wajib menjalankan usahanya dengan berlandaskan keadilan bermartabat. Keadilan bermartabat berangkat dari postulat sistem: bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan bermartabat. Keadilan yang memanusiakan manusia atau keadilan yang “*nge wong ke wong*”. Konsepsi keadilan bermartabat digali dari falsafah bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia, yang termanifestasikan dalam Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan sebagai ideologi, sebagai falsafah bangsa dan

 6

negara[[3]](#footnote-3). Teknologi, para pihak yang menyelenggarakan teknologi apabila tidak menjalankan keadilan bermartabat maka teknologi tersebut akan rentan dengan pelbagai permasalahan hukum. Hukum, masyarakat, teknologi sangat berkaitan satu sama lain. Bulan Mei 2020, salah satu perusahaan di bidang *e*-*commerce,* Tokopedia mengalami peretasan (*hacking*) dan mengakibatkan kebocoran data dan diperjualbelikan di dunia maya. Tokopedia diduga mengalami kebocoran data dan diperkirakan 91 juta akun dan 7 juta akun *merchant*, tidak lagi 15 juta seperti diberitakan sebelumnya. Padahal di tahun 2019, Tokopedia mengungkapkan bahwa ada sekitar 91 juta akun aktif di *platformn*ya.

Kronologis dugaan peretasan tersebut yakni : kronologi lengkap bobolnya akun Tokopedia tersebut bermula saat peretas *Whysodank* pertama kali mempublikasikan hasil peretasan di *Raid Forum* pada Sabtu (2/5). Peretasan terjadi pada 20 Maret 2020. Kemudian, akun @*underthebreach* sore harinya pukul 16:15 WIB soal peretasan dan mengaku sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data asal Israel. Ciutan ini disampaikan sembari menyolek akun resmi Tokopedia, dalam tangkapan layar yang dibagikan di media sosial disebut kalau peretas masih harus memecahkan algoritma untuk membuka *hash* dari *password* para pengguna itu. Peretas pun meminta bantuan peretas lain untuk membuka kunci algoritma itu. Tangkapan layar berikutnya, akun pembocor informasi ini menyertakan sebagian akun pengguna yang bisa dibuka lewat situs tersebut. Tampak nama, *email*, dan nomor telepon pengguna muncul di situs. “Seseorang membocorkan basis data Tokopedia, perusahaan teknologi besar asal Indonesia yang menjalankan *e*-*commerce*”, menurut akun tersebut. Pada 31 Mei 2020 *Whysodank* mengumumkan telah menjual seluruh 91 juta data pengguna *Tokopedia* di forum *darkweb* bernama *Empire Market*. Di situs itu, *Whysodank* menggunakan nama akun *Shiny Hunters*. Data terbaru dari peretas tersebut mematahkan klaim data peretasan sebelumnya yang menyebut hanya ada 15 juta akun[[4]](#footnote-4).

 Selain penyelenggara sistem dan transaksi elektronik (PSTE) yang dikelola oleh swasta diduga mengalami peretasan dan kebocoran data. Keamanan sistem elektronik Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mengalami kebocoran data. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai bahwa KPU lalai terhadap penyalahgunaan data warga negara dikarenakan bocornya Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2014[[5]](#footnote-5). Jumlah data yang diduga bocor sejumlah 2,3 juta pemilih tetap KPU. Ahli keamanan siber dan ketua lembaga riset siber Indonesia CISSReC Pratama Persadha menilai meski data tersebut data terbuka,

bukan berarti data tersebut tidak perlu dilindungi. “Data yang disebar tanpa enkripsi sama sekali. Nomor KTP dan KK bersamaan misalnya bisa digunakan untuk mendaftarkan nomor seluler dan juga melakukan pinjaman *online* bila pelaku mahir melengkapi data,” jelas Pratama dalam siaran pers yang dimuat dalam Katadata.co.id[[6]](#footnote-6).

1. **Pokok Permasalahan**

 Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok-pokok permasalahan yang penulis ingin sampaikanadalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum data pribadi di Indonesia ?

2. Bagaimana perlindungan hukum data pribadi pada pelaku usaha *e*- *commerce* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 ?

1. **Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan penelitian dan hasil yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini dari hal-hal yang dirumuskan dalam perumusan masalah, yang terdiri dari :

1. Tujuan umum

1. Mengembangkan dan berkontribusi terhadap ilmu hukum khususnya terhadap pengaturan perlindungan hukum data pribadi di Indonesia agar muncul paradigma bahwa konsumen wajib dilindungi hukum oleh penyelenggara (pemerintah atau pengusaha *e*-*commerce*).
2. Mengembangkan dan berkontribusi terhadap ilmu hukum khususnya terkait perlindungan hukum data pribadi dalam sistem elektronik *e*-*commerce* agar muncul paradigma bahwa data pribadi yang dihimpun oleh pengguna dilindungi oleh pengusaha *e*-*commerce*.

2. Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan konsumen yang memberikan data pribadinya kedalam sistem elektronik *e*-*commerce*.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan data pribadi pada pelaku usaha *e*-*commerce* berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019.
3. **Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang menggunakan objek kajian penulisan skripsi berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, 17 majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan skripsi ini juga bersifat penulisan pustaka (*library research*).

 2. Sumber Data

 Sumber data penelitan yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder, yang memperoleh data dari bahan hukumnya primer dan sekunder.

a. Bahan hukum primer

 Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritati artinya mempunyai otoritas, terdiri dari UUD 1945, UU No. 19 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.70/POJK.01/2016 tentang Layanan Uang Berbasis Teknologi Informasi.

b. Bahan hukum sekunder

 Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yaitu berupa buku-buku, literatur, jurnal, makalah yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan bisnis *e*-*commerce* di Indonesia dan literatur lainnya berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan, tinjauan pustaka, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisa bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penulisan[[7]](#footnote-7).

3. Teknik Pengumpulan Data

 Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmu dalam penulisan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (*library reseach*) yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

 4. Analisa Data

 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif-deskripsi, yaitu data yang dapat diperoleh dari bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku yang berupa ungkapan verbal, sehingga ketika menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematik lebih mudah dipahami dan disajikan.

**A. Pengertian Perlindungan Hukum**

 Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekamto adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum[[8]](#footnote-8). Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hal-hal yang diberikan oleh hukum[[9]](#footnote-9).

1. **WAKTU PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 dan selesai pada Januari 2021, serta dilaksanakan di wilayah Hukum Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Alasan dipilihnya wilayah Jakarta, karena jarak waktu antara peneliti dan responden relatif dekat, sehingga memudahkan peneliti dan responden dalam melakukan wawancara.

1. **TIM PENELITI**

Penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk penelitian kelompok, dengan personil sebagai berikut:

1. Ketua Peneliti:
2. Nama Lengkap : Rikki Pranadianta Sebayang
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. NIM : 1740050192
5. Disiplin Ilmu : Ilmu Hukum
6. Jabatan : Mahasiswa
7. Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
8. Anggota Peneliti:
9. Nama Lengkap : Anthon Nainggolan, S.H., M.H.
10. Jenis Kelamin : Laki-Laki
11. NIDN : 0317095703
12. Disiplin Ilmu : Ilmu Hukum
13. Jabatan/Struktural : Lektor/Kepala Pusat Bantuan Hukum
14. Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
15. **SUMBER DANA**

Adapun sumber daya penelitian berasal dari Universitas Kristen Indonesia, sedangkan biaya penelitian ini sebesar Rp 25.000.000,-, dengan perincian sebagai berikut:

* Personalia

Honorarium : Rp 7.500.000.-

* Peralatan

Penjilidan, dll : Rp 5.000.000.-

* Perjalanan

Transportasi dan Perjalanan : Rp 3.750.000.-

* Pustaka

Buku dan Jurnal : Rp 750.000.-

* Barang-barang Habis Pakai

Fotokopi : Rp 3.500.000.-

* Komunikasi

Telepon, dll : Rp 750.000.-

* Macam-macam

Lain-lain : Rp 1.250.000.-

* Workshop, Seminar : Rp 2.500.000.-

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**a. Buku**

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2006, *Bisnis E*-*Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. II.

Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum* (*Legal Theory*) dan *Teori Peradilan (*Judicial Prudence) *Termasuk Interpretasi Undang-Undang* (*Legisprudence*), Vol. 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Press.

A.Z. Nasution,1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Dhanang Widijawan, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis* – *Transaksi dan Sistem Elektroni*k (*UU ITE Perubahan No.19*/*2016)*, Bandung: Keni Media.

James Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jimly Asshidiqie dan Ali Safa’at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI.

Misalnya J. Gijssels, Seperti Dikutip Dari Brugjink, 1999, *Refleksi Tentang Ilmu Hukum*, Alih Bahasa Sri Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Notohamidjojo, 1975, *Soal-Soal Filsafat Hukum*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekarno, 1979, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni, Cet. I.

**b. Dokumen dan Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar RI 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (Pembahasan per Desember 2019)

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dapat diunduh/di-download di <https://www.bphn.go.id/data/documents/na-perlindungan-data-pribadi.pdf>

1. Inggarwati. M. P., Celia, O., dan Arthanti, B. D., 2020, “Online Single Submission For Cyber Defence and Security in Indonesia, Lex Scientia Law”, Review. 4(1), 89-102, (diakses 11 September 2020) <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/37709/16023> [↑](#footnote-ref-1)
2. Rizky P.P. Karo-Karo,dan Teguh Prasetyo, 2020, Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Persspektif Teori Keadilan Bermartabat, Cet. 1, Nusa Media, Bandung, h.4 [↑](#footnote-ref-2)
3. Teguh Prasetyo, 2018, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Depok, h. 8 [↑](#footnote-ref-3)
4. CNN Indonesia, “Kronologi Lengkap 91 juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual”, artikel tanggal 3 Mei 2020, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual diakses tanggal 10 November 2020 [↑](#footnote-ref-4)
5. CNBC Indonesia, “Jutaan Data DPT Dibobol Hacker, KPU Dinilai Abai, Artikel tanggal 24 Mei 2020, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200524072547-37-160538/jutaan-data-dpt-dibobol-hacker-kpu-dinilai-abai> diakses tanggal 10 November 2020 [↑](#footnote-ref-5)
6. Happy Farjrian, “Ahli Keamanan Siber Sayangkan KPU Tidak Memproteksi Data Pemilih”, Artikel tanggal 22 Mei 2020, diakes dari <https://katadata.co.id/happyfajrian/digital/5ec7b85517d27/ahli-keamanan-siber-sayangkan-kpu-tidak-memproteksi-data-pemilih>, diakses tanggal 10 November 2020 [↑](#footnote-ref-6)
7. Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 54 [↑](#footnote-ref-7)
8. Soerjono Soekamto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, h. 133 [↑](#footnote-ref-8)
9. Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53. [↑](#footnote-ref-9)